

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian serta perbandingan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Pati dan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. perlu disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005
 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran
 Daerah Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang
 Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Pati Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
 Nomor 20);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
- 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Kabupaten Pati (Berita Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 168), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati terdiri atas :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan perumahan masing-masing sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 2 dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 30 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 605

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BACIAN HUKUM

INDRIYANTO,SH.MSi Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005